

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS USULAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DPR RI TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**A. Perihal Dasar Hukum Pembentukan Usulan Peraturan**

No.	Indikator	Peraturan yang Mendelegasikan	Sifat Delegasi		Batas Waktu Penetapan	
			Langsung	Tidak Langsung	Ada	Tidak Ada
1.	Delegasi kewenangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau setingkat.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Sekretariat Jenderal harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.</p> <p>(2) <b>Ketentuan mengenai proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.</b></p>	-	-	V

2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut Permenpan 19/2018).	<p><b>Lampiran</b></p> <p><b>1.3 Ruang Lingkup</b></p> <p>“Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah...”</p> <p><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Peta proses bisnis instansi pemerintah dilaporkan kepada Menteri.</p>	-	V
3.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik	<p><b>Pasal 350</b></p> <p>(1) Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.</p> <p>(2) <b>Ketentuan mengenai proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada</b></p>	-	V

		Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut Persekjen OTK).	ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.			
--	--	---	---	--	--	--

**Catatan:**

1. Pasal 1 Permenpan 19/2018 menjelaskan bahwa peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.
3. Bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun peta proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan dengan Persekjen DPR RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun sehubungan adanya penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI melalui perubahan keempat atas Persekjen SOTK, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peta proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI.

**B. Perihal Kebutuhan Organisasi**

No.	Indikator	Analisis
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI yang	a. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 pada Arah Kebijakan Setjen DPR RI atas Dukungan Persidangan, Administrasi, dan Keahlian terdapat salah satu arah kebijakan yang perlu diwujudkan yaitu Peningkatan Sistem,

	<p>berkualitas.</p>	<p>Mekanisme, dan Prosedur Kerja dengan strateginya adalah Penggunaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adanya penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyebabkan perlunya penataan organisasi yang ditindaklanjuti dengan perubahan SOTK Sekretariat Jenderal DPR RI dan turut mempengaruhi peta proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian terhadap peta proses bisnis ini diperlukan sebagai acuan untuk menyusun SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.</p> <p>b. Penambahan AKD secara otomatis akan menambah unit kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menunjang tugas dan fungsi AKD terkait, sehingga diperlukan perubahan susunan organisasi dengan Persekjen SOTK. Penambahan unit kerja juga perlu didukung dengan alur proses bisnis baru yang efektif dan efisien. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih akan membuat suatu unit kerja maupun Sekretariat Jenderal sebagai organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, diperlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.</p>
--	---------------------	--

**Catatan:**

1. Bahwa dengan adanya monitoring dan evaluasi proses bisnis yang dilaksanakan tahun 2024, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.
2. Bahwa tujuan ditetapkannya proses bisnis adalah sebagai panduan dan dasar organisasi dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan terciptanya keselarasan dengan peraturan yang berlaku dari setiap peta lintas fungsi terkait.
3. Bahwa terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi untuk melakukan Perubahan Persekjen DPR RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disesuaikan dengan perubahan SOTK.

### **C. Kesimpulan**

1. Bahwa untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun peta proses bisnis Persekjen DPR RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah diubah dengan Persekjen DPR RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun sehubungan adanya penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPR RI melalui perubahan keempat atas Persekjen SOTK, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peta proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Bahwa proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih akan membuat suatu unit kerja maupun Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, diperlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang telah disusun, terdapat rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Terdapat urgensi untuk melakukan perubahan pada beberapa materi muatan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal.
2. Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia direkomendasikan untuk masuk ke dalam Program Prioritas Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tahun 2025.
3. Usulan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Peta Proses Bisnis di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia direkomendasikan untuk dilakukan pembahasan bulan November 2025.

**- BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT -**